PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PERDA KOTA SEMARANG NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

Teguh Hartanta Tarigan
NIM 8111411208

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disusun oleh Teguh Hartanta Tarigan Nim 8111411208 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Rodiyah.,Spd.SH.Msi	Tri Sulistiyono S.H.,M.H
NIP: 197206192000032001	NIP: 197505242000031002

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum

Dr.Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disusun oleh Teguh Hartanta Tarigan (Nim 8111411208) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Agustus 2018

Penguji Utama

Dr. Martitah, M.Hum
NIP 196205171986012001

Penguji I

Dr. Rodiyah S.Pd.,S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Penguji II

Tri Sulistiyono S.H.,M.H
NIP: 197505242000031002

Mengetahui,
Dekan fakultas Hukum Unnes

Dr. Rodiyah S.Pd.,S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Hartanta Tarigan

NIM : 8111411208

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secar hukum.

Semarang, 3 September 2018

Yang Menyatakan,

Teguh Hartanta Tarigan

NIM 8111411208

iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Teguh Hartanta Tarigan
NIM	: 8111411208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 3 September 2018

METERAI TEMPEL
F9229AFF128904474
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Teguh Hartanta Tarigan

NIM 8111411208

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (lessing)"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Orangtuaku tercinta Drs. Robinson Tarigan dan Dra. Mumpuni Pakarti, serta seluruh keluarga yang selalu mendukung sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Seluruh sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan.
- Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus dalam kelimpahan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok"untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sekaligus dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Martitiah, M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan II Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sekaligus dosen pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
7. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Bapak Kamsi Selaku Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentramaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah bersedia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Muh. Machrus Selaku Staff Bagian Hukum di Kantor Walikota Semarang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Orangtuaku Drs. Robinson Tarigan dan Dra. Mumpuni Pakarti yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa, memberikan dukungan moril maupun materiil serta memberikan pengarahan sehingga Skripsi ini dapat selesai.
11. Kakak-kakak saya Ira Eviyani Tarigan, Wida May Fresha Tarigan dan Adek saya Astrilian Gifta Tarigan, serta keluarga saya yang lainnya yang selalu memanjatkan doa dan member semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum 2011 UNNES.
13. Teman Seperjuanganku IMABA angkatan 2011 Ardiles Simarmata, Chandra Sinurat, Roni Sinaga, Grovel Simarmata, Paian Tumanggor, Arif Simanjuntak, Jonni Sitoruspane, Multi Arta Tarigan, Anggita Tobing, Nelsi Tambunan, Icha Tambunan dan yang lainnya yang memberi bantuan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
14. Teman-teman orang karo di Semarang bang Salomo Tarigan, Dona Sitepu, Richard Tarigan, Givani Surbakti, Anastasia Sembiring, Enita Tarigan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Loide Surbakti, Apriyani Tarigan dan yang lainnya yang memberi bantuan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

15. Teman-teman dalam Organisasi tercinta KMK-FH UNNES.
16. Teman-teman dalam Organisasi IMABA Semarang.
17. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 3 September 2018

Teguh Hartanta Tarigan
NIM. 8111411208

ix

ABSTRAK

Tarigan Teguh Hartanta 2018. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang: Pembimbing I: Dr.Rodiyah,Spd.,S.H.M.Si Pembimbing II: Tri Sulistiyono S.H.,M.H

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok; Penegakan Hukum; Sosialisasi

Jawa Tengah sebagai provinsi yang terkenal dengan industri rokoknya juga ikut menyumbang pertambahan jumlah perokok di Indonesia. Proporsi perokok di Jawa Tengah sebesar 22,9 % dan 87,7 % diantaranya merokok didalam gedung. Berdasarkan laporan program dari rumah sakit dan puskesmas di kota Semarang menyebutkan terdapat 11.862 kasus akibat kanker dan 268 diantaranya akibat kanker bronkus dan kanker paru akibat konsumsi rokok.

Permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Perda kota Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok? (2) Bagaimana penegakan hukum Perda kota Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi dana penegakan hukum Perda kota Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data pada skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka.

Hasil penilitian ini adalah pelaksanaan sosialisasi perda kota Semarang No. 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dilakukan tapi belum efektif karena sosialisasi dilakukan tidak terfokus, kurangnya informasi dan kurangnya area merokok yang disediakan dikawasan tanpa merokok, dan penegakan hukum perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 sudah berjalan tetapi belum efektif karena pelanggar tidak diberikan sanksi pidana yang sesuai tertulis di perda tersebut, hanya diberikan sanksi adminintrasi saja yaitu hanya diberikan teguran.

Simpulannya adalah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 belum berjalan efektif. Saran dari penulis yaitu Semarang agar diingkatkan atau difokuskan tentang aturan tersebut, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan kawasan tanpa rokok dan penegak hukum disarankan agar tegas menindak pelanggar yang sudah melanggar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang sesuai yang sudah diatur dalam perda tersebut serta Membuat tempat khusus untuk merokok atau *Smooking Area* di tempat yang sudah diatur dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 6

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Manfaat Penelitian 8

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.7 Sistematika Penulisan 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Penelitian Terdahulu 11

2.2 Landasan Teori 20

2.2.1 Good Governance 17

2.2.2 Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2014 24

2.2.3 Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 28

2.2.4 Perspektif Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa rokok 30

2.2.5 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward 31

2.2.6 Penegakan Hukum 36

2.2.6.1 Pengertian Penegakan Hukum 36

2.2.6.2 Teori Penegakan Hukum..... 37

2.2.6.3 Sudut Pandang Penegakan Hukum 38

2.2.6.4 Aparatur Penegakan Hukum 39

2.2.7 Teori Sosialisasi..... 40

2.2.7.1 Pengertian Sosialisasasi 40

2.2.7.2 Fungsi Sosialisasi 41

2.2.7.3 Jenis-Jenis Sosialisasi 42

2.3 Kerangka Berpikiir 44

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 3 METODE PENELITIAN 45

3.1 Pendekatan Penelitian 45

3.2 Jenis Penelitian 46

3.3 Fokus Penelitian 46

3.4 Lokasi Penelitian 46

3.5 Sumber Data Penelitian..... 47

3.6 Teknik Pengambilan Data 49

3.7 Validitas Data 50

3.8 Teknik Analisis Data 51

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

4.1 Profil Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 53

4.1.1 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 53

4.1.2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok 53

4.1.3 Area Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 54

4.1.4 Sanksi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 57

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 58

4.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 59

4.2.2 Strutur Organisasi Tata Kerja (SOTK) 62

4.3 Pelaksanaan Sosialisasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 64

4.3.1 Komunikasi Pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 3 Tahun

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 67

4.3.2 Disposisi Pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 71

4.3.3 Birokrasi Pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 72

4.3.4 Komunikasi Pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 73

4.4 Penegakan Hukum Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang 76

4.4.1 Penegakan Hukum Menurut Joseph Goldstein..... 78

4.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan penegakan Hukum Di Kawasan Tanpa Rokok..... 80

BAB 5 PENUTUP ……... 85

5.1 Kesimpulan 85

5.2 Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 91

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana bunyi pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada

penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014, telah menggariskan bahwa pembentukan Perda dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kota Semarang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang membuat peraturan-peraturan untuk mengatur daerahnya guna mencapai kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu pemerintah Kota Semarang memberlakukan Peraturan Daerah Tentang Kawasan tanpa Rokok yaitu Perda nomor 3 tahun 2013 seperti di kota-kota besar yang sudah memberlakukan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Seperti: Aceh, Padang, Surabaya, Bali, dll. Alasan di berlakukan peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini adalah karena menurut penelitian dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), sebuah organisasi riset global di Universitas Washington, jumlah pria perokok di Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dengan 57% dibawah Timor Leste dengan 61%.

Perda nomor 3 tahun 2013 di Kota Semarang mengacu pada undang-undang yang sudah ada yaitu undang-undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar 2013 menteri Kesehatan RI menyebutkan bahwa 36,2% merupakan perokok usia 15 tahun, 64,9% perokok laki-laki, 2,1% adalah perokok perempuan, 1,4% perokok masih berumur 10-14 tahun. Salah satu dampaknya adalah kesehatan bagi masyarakat Indonesia, baik itu perokok aktif, maupun perokok pasif.

Di Jawa tengah sendiri sebagai daerah dengan pabrik rokok terbesar, sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sekitar pabrik, mengisi lapangan pekerjaan dengan menjadi buruh. Data dari Kanwil Bea Cukai Jateng menyebutkan terdapat 239 perusahaan rokok dengan jumlah 107.922 buruh pada tahun 2012 sampai 2014. Hampir setengah dari total keseluruhan pabrik dan buruh rokok berada di Jawa Tengah dan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pendapatan daerah.

Jawa Tengah sebagai provinsi yang terkenal dengan industri rokoknya juga ikut menyumbang pertambahan jumlah perokok di Indonesia. Proporsi perokok di Jawa Tengah sebesar 22,9 % dan 87,7 % diantaranya merokok didalam gedung.

Berkembangnya industri rokok akibat banyaknya permintaan rokok di Indonesia memang disatu sisi menguntungkan bagi pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja, namun disisi lain sangat berdampak pada kualitas kesehatan bagi masyarakat baik perokok aktif maupun pasif akibat asap rokok. Perokok yang berda di dalam ruangan sangat berdampak pada masyarakat yang bukan perokok. WHO sebagai badan kesehatan dunia menyebutkan bahwa rokok merupakan salah satu penyebab kematian terbesar dunia,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diperkirakan hingga menjelang 2030 kematian akibat rokok akan mencapai 10 juta per tahunnya dan di negara berkembang diperkirakan tidak kurang 70 % kematian akan disebabkan oleh asap rokok.

Berdasarkan Riskesdes 2013 sebesar 85 % rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok, estimasinya delapan perokok meninggal karena perokok aktif dan satu perokok pasif meninggal. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka terdapat kurangl ebih 25.000 kematian terjadi akibat asap rokok.

Menurut Riskesdes 2013, Jawa Tengah merupakan estimasi jumlah penderita kanker terbesar yaitu sebanyak 68.638 orang. Dari kasus kanker di Jawa Tengah tersebut sebagian besar adalah penderita kanker paru-paru pada laki-laki.

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah terdapat penyakit tidak menular yang mendominasi kasus selama tahun 2013 yang didasarkan pada Hasil Riset Kesehatan Dasar Kota Semarang. Berdasarkan laporan program dari rumah sakit dan puskesmas di kota Semarang menyebutkan terdapat 11.862 kasus akibat kanker dan 268 diantaranya akibat kanker bronkus dan kanker paru akibat konsumsi rokok.

Fenomena yang terjadi akibat rokok di Indonesia saat ini, Pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok serta menyeimbangkan antara industri rokok dan dampak yang ditimbulkannya. Tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membuat suatu kawasan yang bebas dari asap rokok dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

maksud untuk melindungi hak perokok namun tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang sebenarnya sudah diberlakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang No 12 tahun 2009 namun pelaksanaannya masih mengalami kendala sehingga untuk memperkuat implementasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang, diterbitkannya Perda Kota Semarang No 3 tahun 2013. Perda ini menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada peraturan sebelumnya. Melalui perda ini, diberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran KTR yang tidak ada dalam peraturan sebelumnya yang kemudian diharapkan agar Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang tertulis didalamnya.

Proses implementasi Perda no 3 tahun 2013 kenyataannya belum sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Setelah dibuatnya peraturan baru, ternyata masih ada saja kendala dalam prateknya di lapangan.

Setelah adanya Perda no 3 tahun 2013 Kota Semarang ternyata masih sama saja dengan sebelumnya. Tanda larangan merokok yang seharusnya wajib dipasang juga tidak ada. Pelanggar juga tidak diberikan sanksi bila melanggar peraturan. Ditempat umum yang dijadikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok juga masih belum maksimal dilakukan. Masih banyak masyarakat yang merokok di kawasan yang seharusnya menjadi kawasan bebas merokok.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah di paparkan diatas, Maka dari itu penulis mengangkat judul "**SOSIALISASI DAN PENEGAKAN**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HUKUM PERDA KOTA SEMARANG NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK".

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penulis guna mengetahui pokok permasalahaan yang akan diteliti. Adapun yang di identifikasikan adalah :

1. Kurang efektifitas penegakan hukum di Indonesia.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda masih kurang.
3. Pelaksanaan sosialisasi Perda kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Penegakan Hukum Perda kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terarah dengan baik, maka perlulah pembatasan masalah agar tujuan penelitian lebih terfokus. Penulis melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Walikota Semarang. Dari uraian tersebut maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini agar tidak terlalu luas pembahasannya, yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi Perda kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Penegakan Hukum Perda kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Permasalahannya tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana peneegakan hukum Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Mendeskripsikan peneegakan hukum Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Aparat Penegak Hukum

      Sebagi sumbangan pemikiran untuk tindak sosialisasi dan penegkan hukum kawasan tanpa rokok.

   b. Bagi Masyarakat

      Sebagai sumbangan pemikiran untuk sosialisasi dan penegakan hukum kawasan tanpa rokok.

   c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah yang dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu pembaca dan memahami skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu : bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir skripsi. Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiram. Bagian isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

1) BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini berisi tentang rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis mengambil judul penelitian ini, yang secara umum berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

   Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa kerangka teori dan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan untuk mendasari penganalisisan data dan berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian ini. Bab ini umum berisikan, penelitian terdahulu dan landasan teori yang memperkuat penelitian ini.

3) BAB III METODE PENELITIAN

   Metode penulisan berfungsi untuk mempermudah penulis untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk melengkapi tulisan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

   Bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, dan teknik analisis data.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil dan pembahasan dari penelitian, yang berupa analisis bagaimana pelaksanaan sosialisasi perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan menjelaskan penegakan hukum perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5) BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil skripsi dan harapan-harapan dari penulis. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis merasa perlu untuk menjaga orisinalitas penulis ini dengan memberikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal penelitian yang mereka lakukan sehingga pada akhirnya diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Iswanti	Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi Perda Kota Surabaya, factor yang mempengaruhi implementasi	Didalam penelitian ini di sebutkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengawasan Tanpa Rokok di Terminal Joyoboyo Surabaya belum berjalan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		dan Kawasan Tanpa Rokok di Terminal Joyoboyo Surabaya.	serta upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam pemberlakuan Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008.	efektif karena beberapa kendala yaitu sarana dan fasilitas masih minim, tidak ada pengawasan dan peringatan masih kurang, kesadaran masyarakat masih rendah, tidak pernah memberikan sanksi.
2.	M. Arif Rahman Hakim	Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok (Studi	Di dalam penelitian M. Arif Rahman mengkaji mendeskripsikan implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa	Penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok, antara lain pelanggaran oleh penumpang, ketidakjelasan tanda larangan merokok yang sesuai Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009, Masih Terjadi Pelanggaran, Kurang tegasnya Sanksi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		Kasus kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya)	Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya dan Penegakan sanksi secara tegas bagi pelanggarnya.	, dsb. Kondisi ini tidak sejalan dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kedepannya dalam implementasi kebijakan ini.
3.	John Zakaria Elfrado	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak	penelitian yang akan dilakukan adalah di dalam penelitian John	penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara	Zakarias Elfrado mengkaji megenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara.	di Kampus FISIP Untan, yang menjadi permasalahan yakni masih banyak ditemui perilaku merokok dikawasan kampus dan juga belum ada himbauan berupa tanda larangan merokok yang dibuat dan dipasang berdasarkan atau mengacu pada Perda Kawasan Tanpa Rokok.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peneltian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Iswanti pada Tahun 2013 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengawasan Tanpa Rokok di Terminal Joyoboyo Surabaya”, menunjukkan hasil bahwa:

1. Penerapan Perda No.5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Terminal Joyoboyo Kota Surabaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya belum berjalan efektif. Hal itu bias kita lihat mengenai banyaknya perokok yang sembarangan merokok di area terminal Joyoboyo Kota Surabaya.
2. Kendala-kendala dalam memberlakukan Perda 5/2008 di terminal Joyoboyokota Surabaya yaitu: (a) Sarana dan fasilitas terhadap pemberlakuan pada Perda 5/2008 di terminal Joyoboyo Kota Surabaya masih minim. (b) Tidak ada pengawasan dan peningkatan masih kurang. (c) Kesadaran masyarakat atau pengguna jasa terminal Joyoboyo Kota Surabayamasih rendah. (d) Para penegak hukum tidak pernah memberikan sanksi pelangaer Perda No.5/2008 di terminal Joyoboyo Kota Surabaya.
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan petugasterminal Joyoboyo Kota Surabaya adalah memperingatkan perokok yang sembarangan merokok di area terminal Joyoboyo Kota Surabaya baik secara terjun langsung maupun melalui media, atau siaran-siaran.

Perbedaan penelitian Iswanti dan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang dilakukan oleh Iswanti yaitu Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi Perda Kota Surabaya, faktor yang mempengaruhi implementasi serta upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam pemberlakuan Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Persamaan yang ada pada penelitian Iswanti dan Penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang kendala dalam menjalankan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian yang dilakukan Iswanti di dalamnya terdapat unsur kebaruan yaitu bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengawasan Tanpa Rokok di Terminal Joyoboyo Surabaya belum berjalan efektif karena beberapa kendala yaitu sarana dan fasilitas masih minim, tidak ada pengawasan dan peringatan masih kurang, kesadaran masyarakat masih rendah, tidak pernah memberikan sanksi.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh M. Arif Rahman Hakim yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya)", penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya sebagai salah satu Angkutan umum yang memiliki konsekuensi untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok telah mengimplementasikan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Larangan merokok di angkutan umum Bus DAMRI Kota Surabaya telah dilakukan sebelum adanya aturan hukum tersebut karena merupakan kesadaran oleh pihak DISHUB Kota Surabaya sendiri. Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan untuk meningkatkan citra yang lebih baik kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih baik serta melindungi kesehatan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokokdi Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya dilakukan dengan memasang tanda larangan merokok, menyediakan smoking area di Terminal dan peneguran kepada pelanggar baik penumpang maupun pegawai, serta melakukan tindakan tegas dengan menurunkan penumpang yang kedapatan merokok di dalam Bus DAMRI Kota Surabaya.Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokokdi Angkutan umum Bus DAMRI Kota Surabaya dapatdilihat dari empat kriteria yaitu:

1. Idealized Policy berupa pola interaksi ideal telah dilakukan oleh pihak DISHUB Kota Surabaya untuk mempengaruhi perilaku merokok target group namun perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik dan komprehensif.
2. Target group pada pengguna jasa angkutan umum bus DAMRI dan seluruh pegawai DISHUB Kota Surabaya sebagian besar sudah cukup tertib perilaku merokoknya namun terdapat beberapa penumpang yang tidak mengetahui adanya larangan merokok sehingga masih terdapat pelanggaran bahkan ada sopir/ kondektur yang kedapatan merokok di dalam bus DAMRI Kota Surabaya.
3. Implementing organization dalam hal ini adalah DISHUB Kota Surabaya telah melaksanakan tanggung jawabnya namun perlu perbaikan berkelanjutan kedepannya terkait dengan fasilitas berupa tanda larangan merokok dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

smoking area agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan serta segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang antara lain adalah Pemkot Surabaya, Dinas Kesehatan, dsb.

4. Environmental factors yang mempengaruhi kebijakan ini telah dapat diminimalisir pengaruh negatifnya dan dimaksimalkan pengaruh positifnyakarena telah dilakukan upaya larangan merokok di dalam Bus DAMRI Kota Surabaya sebelum Perda No 5 Tahun 2008 dan Perwali No 25 Tahun 2009 diterapkan.

Perbedaan penelitian M. Arif Rahman dan penelitian yang akan dilakukan adalah di dalam penelitian M. Arif Rahman mengkaji mendeskripsikan implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya dan Penegakan sanksi secara tegas bagi pelanggarnya.

Persamaan yang ada pada penelitian M. Arif Rahman dan Penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan penegakan hukum atau sanksi secara tegas bagi pelanggar Perda yang sudah diatur.

Penelitian yang dilakukan M.Arif Rahman di dalamnya terdapat unsur kebaruan yaitu penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok, antara lain pelanggaran oleh penumpang, ketidakjelasan tanda larangan merokok yang sesuai Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009, Masih Terjadi Pelanggaran, Kurang tegasnya Sanksi , dsb. Kondisi ini tidak sejalan denga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kedepannya dalam implementasi kebijakan ini.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh John Zakaria Elfrado yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara", penelitian ini menunjukkan hasil bahwa:

1. Pola transaksi ideal (Idea Lized Policy), ruang lingkup wilayah yang diatur didalam Perda Kawasan Tanpa Rokok cukup luas yakni mencakup 7 kawasan.
2. Kelompok sasaran, (Target Group) khususnya Pimpinan (Dekan) Kampus FISIP Untan memang belum mengetahui aturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan olehnya sesuai dengan aturan didalm Perda Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu belum adanya tanda larangan merokok yang dipasang membuat kelompok sasaran yang ada dikampus FISIP Untan belum mengetahui bahwa kampus juga terikat dalam Perda ini.
3. Organisasi Pelaksana (Implementing Organization) dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara belum pernah melakukan monitoring dan survey kepatuhan di kampus FISIP Untan. Satpol PP Kota Pontianak belum pernah melakukan penegakkan sanksi berkaitan dengan pelanggaran terhadap Perda Kawasan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tanpa Rokok karena belum mendapat laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok.

4. Faktor lingkungan (Environmental Factors) khususnya lingkungan sosial, yakni: masih kurangnya peran aktif dari masyarakat (non-perokok) yang ada di kampis FISIP Untan untuk menegur atau mengingatkan orang yang merokok di dalam lingkungan kampus FISIP Untan. Selain itu juga kantin-kantin yang berada di lingkungan Kampus FISIP Untan memang masih menjual rokok.

Perbedaan penelitian John Zakarias Elfrado dan penelitian yang akan dilakukan adalah di dalam penelitian John Zakarias Elfrado mengkaji megenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Persamaan yang ada pada penelitian John Zakarias Elfrado dan Penelitian yang akan dilakukan adalah upaya memberikan solusi terhadap kendala sosialisasi Perda Kawasan Rokok,

Penelitian yang dilakukan John Zakarias Elfrado di dalamnya terdapat unsur kebaruan yaitu penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok di Kampus FISIP Untan, yang menjadi permasalahan yakni masih banyak ditemui perilaku merokok dikawasan kampus dan juga belum ada himbauan berupa tanda larangan merokok yang dibuat dan dipasang berdasarkan atau mengacu pada Perda Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, belum pernah ada penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan di tempat-tempat umum. Hasil penelitian

menunjukkan dalam Proses implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok terlihat bahwa kelompok sasaran secara khusus Pimpinan (Dekan) kampus FISIP Untan masih belum mengetahui mengenai tanggung jawab yang haru dikerjakannya karena belum pernah ada pembinaan ataupun sosialisasi secara langsung dari instansi terkait. Organisasi pelaksana, yakni Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai instansi Pembina juga belum pernah melakukan monitoring dan survey kepatuhan secara khusus di Universitas Tanjungpura (Untan), termasuk di kampus FISIP Untan. Selain itu Satpol PP Kota Pontianak sebagai instansi pengawas dan penegak Perda belum pernah memberikan sanksi kepada perokok yang merokok di kawasan Tanpa Rokok. Didalam lingkungan kampus juga belum ada tempat serta ruangan yang dipasang peringatan dilarang merokok sehingga masih banyak yang merokok dilingkungan kampus karena tidak mengetahui adanya larangan. Selain itu juga kantin-kantin yang berada dilingkungan kampus masih menjual rokok. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Pontianak tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Governance

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pentingnya penerapan good governance di beberapa negara sudah mulai meluas kurang lebih tahun 1980, dan di indonesia good governance mulai dikenal secara lebih dalam kurang lebih tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk dilingkungan para akademisi. Secara umum governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi.

Governance mencakup tiga domain yaitu:

a. State (negara atau pemerintahan)
b. Private sector (sektor swasta atau dunia usaha)
c. Society (masyarakat)

Oleh karena itu good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilandaskan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transpalansi, akuntabilitas (world convernance on governance, dalam sedarmayanti, 2007: 2)

Isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di indonesia didorong oleh adanya dinamika yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menganut perubahan, baik dilingkungan pemerintah dunia usaha swasta maupun masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu menfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Governance yang baik hanya dapat tercipta kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. (sedamayanti, 2007: 3). Penerapan good governance menuntut adanya perubahan yang ekstensif terutama dalam perubahan pemerintah. Inti dari revormasi adalah bagaimana mengelola suatu proses perubahan. Salah satu hal penting dalam proses perubahan adalah recognition stage, yaitu terhadap mengenali dan menyadari bahwa perubahan memang sangat diperlukan.

Teori perubahan yang dikemukan oleh kurt lewin (1951) menyebutkan dua kekuatan perubahan, yaitu kekuatan untuk mendorong perubahan dan kekuatan untuk menentang perubahan. Lewin juga merumuskan adanya tiga langkah dalam proses perubahan:

a. Unfreezing yaitu proses pencarian kebekuan dari kondisi status quo

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Cheng yaitu proses perubahan diri sendiri
c. Refreezing yaitu proses konsolidasi kondisi baru yang sudah berubah.

Untuk membangun good governance dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya partnership diantara stekholder didalam lokalitas tersebut. Partnership adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.

Lima upaya yang akan dikemukakan untuk menggambarkan sejauh mana perubahan menuju good governance terjadi didaerah, yaitu:

a. Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien
b. Upaya memberikan intensif terhadap prestasi
c. Upaya pemberantasan KKN
d. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
e. Upaya mendorong partisipasi

Ciri good governance atau tata kepemerintahan yang baik telah dirumuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Kondisi di indonesia memberikan tanda bahwa good governance, diperkirakan tidak akan mencapai dalam jangka pendek, karena

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

karakter tersebut akan muncul apabila telah ada interaksi antar komponen governance yang jelas.

2.2.2 Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Secara umum, UU Pemda 2014 terdiri atas 411 pasal. Jika dibandingan dengan tiga UU sebelumnya (UU Pemda 1974, UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004), UU ini jauh lebih komprehensif, rinci, dan memiliki terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, hal yang sangat signifikan perubahan terlihat pada: (a) Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; (b) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (c) Urusan Pemerintahan; (d) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; (e) Penataan Daerah; (f) Perangkat Daerah; (g) Keuangan Daerah; (h) Perda; dan (i) Inovasi Daerah.

Pasal 9 ayat (1) mengatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* penyelenggara negara secara proporsional telah menyusun secara rinci/rigid antara pemerintah, daerah provinsi, dan daerah kota atau kabupaten berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Melalui tugas fungsi dan wewenang dari hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, dapat diketahui bahwa:

1) Indonesia sebagai negara kesatuan penganut konsepsi kesejahteraan akan kesulitan melaksanakan urusan yang berada di luar kompetensi negara terutama persoalan yang bersifat lokalitas *(local wisdom)* yang membutuhkan penanganan serius dan berbeda-beda antar daerah satu dengan yang lainnya;
2) Terdapat ketidakkonsistenan pengaturan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD menghendaki pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan lain yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 9 UU Pemda 2014 melakukan penyeragaman secara

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

rinci menurut sistem rumah tangga material urusan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota.

3) Menurut teori perundangan, bila membandingkan substansi yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945 dan UU Pemda 2014, maka dapat dikatakan telah terjadi *pertentangan* antara substansi pengaturan baik yang dikehendaki oleh undang-undang dasar dengan undang-undang pemerintahan daerah. Hal ini dapat berpotensi memicu gugatan ke Mahkamah Kontitusi; Pembagian kewenangan pusat dan daerah menurut UU Pemda 2014 dengan pola penyeragaman kewenangan. Padahal, pasal 18A UUD 1945 menghendaki agar memperhatikan kekhususan daerah atau keistimewaan yang terdapat di masing-masing daerah dan keragaman antardaerah yang satu dengan daerah lain. Disinilah pemerintah menggunakan asas sentralisasi dengan wajah dekonsentrasi, sehingga pemerintah memiliki kewenangan luas melaksanakan isu strategis nasional di daerah. Akhirnya, sistem rumah tanggal formal dan nyata (riil) pun ditanggalkan;

4) Hubungan pusat dan daerah tidak memperhatikan:

   a) Hak-hak masyarakat daerah untuk turut secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan dasar kerakyatan sebagaimana sila keempat Pancasila;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b) Hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting;

c) Memperhatikan *local wisdom*; dan

d) Mengurangi keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah;

5) Dari aspek manajemen pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya sebatas pada tercapainya efisiensi atau efektivitas pemerintahan, tetapi juga harus mengedepankan aspek pemerataan pembangunan. Penumpukan anggaran di pusat dan distribusi anggarannya harus dievaluasi dan diarahkan pada pencapaian pemerataan pembangunan.

6) Pemerintah pusat dan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota atau kabupaten. Provinsi yang sebelumnya lemah dan terbatas diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada gubernur. Hal inilah yang kemudian memicu ketidakberdayaan kota atau kabupaten. Seharusnya, pemerintah provinsi diarahkan pada peran, koordinasi, fasilitatif, insentif, dan pemberdayaan bukan melakukan peran secara langsung khususnya dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan, kecuali untuk yang sifatnya lintas kota atau kabupaten.

2.2.3 Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2011

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Secara umum isi UUP3 dapat dikatakan merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh ketentuan dalam UUP3 harus dilaksanakan. Jika UUP3 tidak dilaksanakan maka undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

Dalam Pasal 5 UUP3 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) UUP3 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

c. Kebangsaan;

d. Kenusantaraan;

e. Bhineka tunggal ika;

f. Keadilan;

g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

h. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi UUP3 secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

Sebagai sebuah undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan UUP3 dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan UUP3 maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.4 Perspektif Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kota Semarang mencetuskan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok disebabkan bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain. Jadi meningkatnya rokok di Kota Semarang berpengaruh pada ketentraman, ketertiban dan kesehatan masyarakat di Kota Semarang sehingga perlu adanya peraturan terkait dengan kawasan tanpa rokok guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup masyarakat.

Sosoialisasi dan penegak hukum perda adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan kawasan tanpa rokok yang diatur dalam perda kawasan tanpa rokok di Kota Semarang. Dalam hal ini sosialisasi peraturan kawasan tanpa rokok dilakukan ditempat-tempat yang sudah diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2013 pada BAB IV Penetapan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 7 dan tugas pengawasan pada BAB VI Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 14 yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 7:

(1) Dengan peraturan daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum

f. tempat kerja;

g. tempat umum; dan

h. tempat lainnya.

(3) Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 14

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang tugas pokok nya dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

2.2.5 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dngan mengajukan dua pertanyaan, yakni :

1. What is the precondition for successful policy implementation ?
2. What are the primary obstacles to successful policy implementation ?

George C. Edwar III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengajukan empat faktor atau variabel dari kebijakan. Sebagaimana yang dimaksud Model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) dalam Agustino (2016: 136-141) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor yang dimaksud antara lain meliputi :

1. Variabel Komunikasi (communication).

   Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Komunikasi kebijakan memliki tiga dimensi, pertama transfromasi (transmission), yang menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Kedua adalah dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ketiga adalah dimensi konsistensi (consistency) menghendaki agar dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan), karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana lapangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Variabel Sumber Daya (Recources)

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga memliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam

implementasi kebijakan, sumber daya terdiri dari empat variabel, yaitu :

a. Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Edward III menegaskan bahwa "Probably the most essential recourses in implementing policy is staff". Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada kegiatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.
b. Sumber daya anggaran, yang dimaksud adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan. Sumberdaya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan. Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Sumber daya peralatan (facility), merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan, yang dimaksud adalah informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang digunakan untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Varibael Disposisi (Dispotition)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang implementor akan kebijakan tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Menurut Edward III, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

a. Membuat standar operating procedure (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar pelbagai tanggung jawab aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan fragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dilaksankan oleh organisasi yang berkompeten dan kapabel.

2.2.6 Penegakan Hukum

2.2.6.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan Proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.2.6.2 Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

2.2.6.3 Sudut Pandang Penegakan Hukum

Penegakan aturan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan aturan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Arti sempit penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya.

Arti luas penegakan aturan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri.

Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.6.4 Aparatur Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ada 3

elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Selanjutnya adalah budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Selanjutnya yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan peneegakan hukum. Oleh karena peenegakan aturan hukum iu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka peenegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.

Terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perlunya administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.

2.2.7 Teori Sosialisasi

2.2.7.1 Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1985), pengertian sosialisasi mengandung tiga arti, yaitu:

1. Proses belajar; yaitu suatu proses akomodasi dimana individu menahan, mengubah impuls- impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
2. Kebiasaan; dalam bersosialisasi setiap individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup.
3. Sifat dan kecakapan; semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.7.2 Fungsi Sosialisasi

Secara umum, fungsi dan peranan sosialisasi bagi individu dan masyarakat adalah sebagai cara mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannyat. Selengkapnya,

berikut ini adalah beberapa fungsi sosialisasi bagi individu dan masyarakat:

1. Fungsi Sosialisasi Bagi Individu

   Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.

2. Fungsi Sosialisasi Bagi Masyarakat

   Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

2.2.7.3 Jenis-Jenis Sosialisasi

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Berikut ini penjelasan dari keduanya:

1. Sosialisasi Primer

   Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertamakali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada suatu kelompok masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, dimana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini anggota keluarga punya peranan penting bagi masing-masing individu. Di sinilah pertamakali seseorang mendapatkan pelajaran mengenai budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain.

2. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di lingkungan masyarakat.

Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3 Kerangka Berpikir

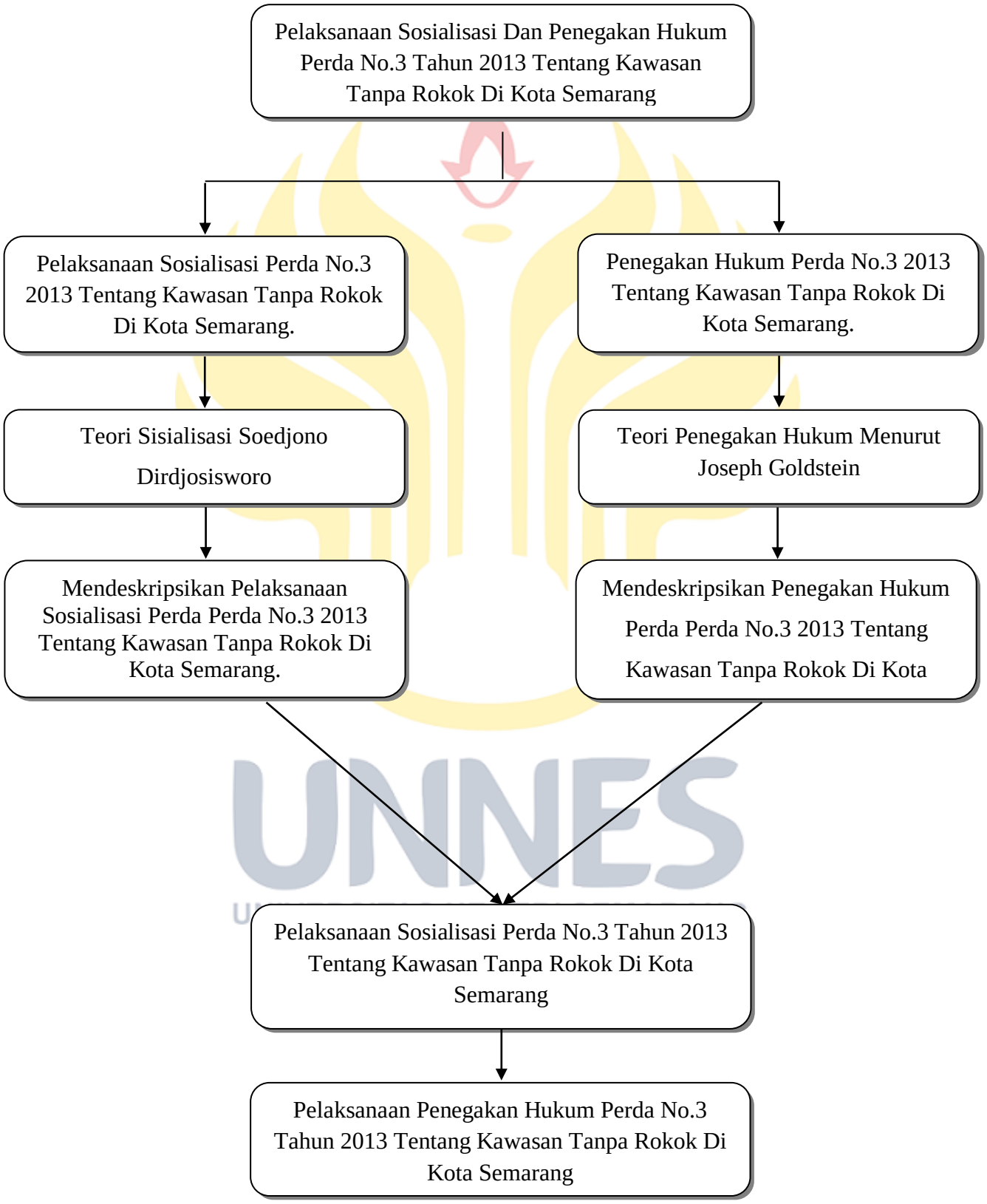

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang sudah dilakukan, tetapi kurang efektif karena:

   a. Komunikasi

      Proses pelaksana sosialisasi perda kawasan tanpa rokok belum maksimal Karena sosialisasi perda dilakukan tidak hanya terfokus pada 1 perda, melainkan digabung dengan sosialisasi perda-perda yang lainnya. Sehingga sosialisasi perda hanya dilakukan sekilas saja sampai tidak begitu dalam dipahami sehingga banyak masyarakta yang belum memahaminya.

   b. Disposisi

      Pemahaman pelaksana sosialisasi perda kawasan tanpa rokok di Kota Semarang sudah dipahami dengan baik. Tetapi hanya penegakan hukumnya saja yang belum ditegakkan. Masih diberikan teguran ataupun di berikan sura pernyataan jika ada yang merokok ditempat yang sudah diatur dalam perda tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Birokrasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi perda kawasan tanpa rokok di kota Semarang tidak sepenuhnya serupa dengan SOP. Sehingga pelaksanaan sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan Efektif.

d. Sumber Daya

Pelaksanaan sosialisasi perda kawasan tanpa rokok mengeluarkan anggara untuk pemasangan tanda-tanda larangan merokok dan membangun tempat khusus untuk merokok. Namun anggaran yang mesti dikeluarkan untuk membuat tempat khusus untuk merokok itu tidak turun dari atasan atau tidak dilaksanakan. Terkait sumber daya manusia pihak Satpol PP di Kota Semarang kekurangan personil atau anggota, karena beberapa anggota Satpol PP pelaksana sosialisasi kawasan tanpa rokok melakukan tugas yang multifungsi sehingga kesulitan dalam menjalani tugasnya. Hal ini berdampak pada pelaksanaan sosialisasi kawasan tanpa rokok tidak terlaksana dengan baik.

2. Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang tidak efektif Sanksi bagi pelanggar KTR hanya diberi teguran secara lisan, dan Kendala dalam mengatasi kebiasaan merokok masyarakat.

a. Aturan Hukum, besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tersebut tidak berjalan efektif dan belum ada yang pernah diberikan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang masih sangat terbatas dan jika ada ditemukan pelanggaran maka hanya sebatas diberikan teguran dan pembinaan. Oleh karena keterbatasan Satpol PP.

c. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok masih belum memadai, seperti biaya operasi yang terbatas dan masih kurangnya ruang merokok di tempat yang sudah diatur Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

d. Masyarakat belum memiliki kesadaran dan sikap yang dapat membantu keberhasilan kebijakan yang dibuat

e. Budaya hukum masyarakat di daerah sekitar Semarang Kota masih lemah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka selanjutnya peneliti akan mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Saran-saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang agar diingkatkan atau difokuskan tentang aturan tersebut, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan kawasan tanpa rokok.
2. Penegak hukum disarankan agar tegas menindak pelanggar yang sudah melanggar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang sesuai yang sudah diatur dalam perda tersebut.
3. Membuat tempat khusus untuk merokok atau *Smooking Area* di tempat yang sudah diatur dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum. Jakarta*: Sinar Grafika.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajagrafika Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Fathoni,Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian &Teknik Penyusunan Skrips*i. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Fauzan. 2002. *Hukum Pemerintahan Daerah,* Purwokerto: Stain Press

Moleong, Lexy.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*: Bandung. Mandar Maju

Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. Asas-asas Sosiologi. Bandung: Armico.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-*Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajagrafindo Persada, Jakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Transformasi Pikiran George Edward. Jakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dokumen Ilmiah:

Iswanti, 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Di Terminal Joyoboyo Surabaya.* Jurnal Hukum No.1 Vol.1 Tahun 2013.

John Zakarias Elfrado, 2014. *Iplementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara.*

M. Arif Rahman Hakim, 2009. *Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok (Studi Kasus kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya).*

Rodiyah. Aspect Democracy In The Formation Of Regional Regulation (Case Study The Formation Of Regional Regulation About Education In Perspective Socio-Legal). *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3 (June) 2013.ISSN 2289-1552 12.*

The Accelerated Model Of The Right To Work Through The Harmonization Of Manpower Policies(A Case Study of Outsourcing Manpower after the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-IX/2011 about the Review of Law Number 13 of 2003 Concerning Substantive Justice Attainment). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 3 (June) 2014. E. ISSN 2289-1560 13.*

The Acceleration Model Of Protection Rights For The Impact Of Natural Disaster Based On The Local Wisdom Through The Harmonization Of Legislations. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 3 (June) 2014.E-ISSN 2289-1552 14.*

Website :

http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG